

Sengketa Waris Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan

Fhlorida Agustina Simanjuntak

Institut Teknologi dan Sains Meranti, Indonesia

e-mail: fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to examine inheritance disputes that arise due to unregistered marriages, by examining them from the perspective of the Civil Code (KUHPercivil) and the Marriage Law. The focus of the problem lies in the legal position of the married couple and the children born from the marriage, which has direct implications for inheritance rights. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case study approaches. Data was collected through a literature review that included primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively with legal interpretation techniques. The results of the study show that according to the Civil Code, unregistered marriages do not yet have full legal force, thus having an impact on the limited recognition of civil relations, especially in the context of inheritance. The Marriage Law emphasizes the importance of registration as an administrative requirement to ensure legal certainty. The dynamics of court decisions show that there is a tendency to protect children out of wedlock through the expansion of civil relations. This study concludes the need for synchronization between applicable legal norms and judicial practices in order to achieve justice and legal certainty in resolving inheritance disputes stemming from unrecorded marriages.

Keywords: : *Inheritance disputes, unregistered marriages, civil code, children out of wedlock, family law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa kewarisan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan menelaahnya berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus permasalahan terletak pada kedudukan hukum pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdara, perkawinan yang tidak tercatat belum memiliki kekuatan hukum yang utuh, sehingga berdampak pada terbatasnya pengakuan hubungan keperdataan, khususnya dalam konteks pewarisan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat administratif untuk menjamin kepastian hukum. Dinamika putusan pengadilan memperlihatkan adanya kecenderungan perlindungan terhadap



anak luar kawin melalui perluasan hubungan keperdataan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dan praktik peradilan agar tercapai keadilan serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris yang bersumber dari perkawinan tidak tercatat.

Kata Kunci : Sengketa Waris, Perkawinan Tidak Tercatat, KUHPdata, Anak Luar Kawin, Hukum Keluarga

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kebudayaan dan agama yang dianutnya¹. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan sebagai bentuk pengakuan negara sekaligus sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut². Apabila tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana perkawinan tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku³. Oleh karena itu, berkembang suatu cabang ilmu hukum yang mengatur mekanisme pengalihan, pengelolaan, dan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris, yang dikenal sebagai hukum waris⁴.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anggota keluarga⁵. Selain itu, ketentuan dalam KUHPdata secara historis juga menunjukkan

¹ Juhriati Zuhrah, Husnatul Mahmudah, "FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 Nomor 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1430>.

² M.Zamroni, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA* (Surabaya, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=9bOWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=perkawinan&ots=4ZqWa7pEZ2&sig=9nEDXxOsX1nRB6mo9FMklBs249o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

³ M.H. Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H., *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_yBRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkawinan&ots=fhj6I5BeT7&sig=lqPSLds7kEW2sveT5atPrMC07Vw&redir_esc.

⁴ M.Kn Oemar Moechthar, S.H., *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xfCNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkembangan+hukum+waris&ots=wzUb8xmzhA&sig=PhSiIJwmqQvS0AqjBQ01QGo-kx0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

⁵ Julius Kamal. Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Eric Ongko, Stefani Wibowo, "INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010," *IBLAM LAW REVIEW* 4 Nomor 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.350>.



adanya pembatasan terhadap kedudukan anak luar kawin sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan anak sah ⁶.

Perkembangan penting terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak pemeliharaan dan hak waris ⁷.

Secara normatif, pengaturan mengenai keluarga dan kewarisan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan dan KHI lebih menekankan pentingnya keabsahan perkawinan menurut hukum agama yang kemudian harus diperkuat melalui pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dalam praktiknya, perbedaan paradigma tersebut sering menimbulkan persoalan ketika harus diterapkan secara bersamaan dalam penyelesaian sengketa waris ⁸.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak secara umum dan belum secara spesifik mengkaji dinamika sengketa waris yang timbul setelah pewaris meninggal dunia, khususnya ketika terjadi konflik antara ahli waris dari perkawinan tercatat dan tidak tercatat. Kedua, kajian yang membandingkan penerapan KUHPerdara dengan Undang-Undang Perkawinan serta KHI dalam menentukan status hukum keluarga dan hak waris pada kasus nikah siri masih relatif terbatas. Ketiga, hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin dan praktik isbat nikah di lingkungan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna Rama Fachreza Aleaputra, "KUHPERDATA DAN SENGKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2 Nomor 6 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>.

⁷ Sri Sukma Damayanti. Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010," *International Journal of Social Welfare and Family Law* 3 Nomor 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijsw.v3i1.557>.

⁸ Budi Parmono Chafidzul Hakim Noer, Dahlan Thamrin, "Approval Of Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law And State Law And Its Influence On The Position Of Wife, Children, And Property," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 15 Nomor 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/juw>.



waris belum banyak dianalisis secara terpadu. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif hubungan antara perkawinan tidak tercatat, status hukum anggota keluarga, dan penyelesaian sengketa waris dalam sistem hukum Indonesia.

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian penulis adalah jurnal yang diteliti oleh Taherong Kementerian Agama Kabupaten Bone, Tahun 2021, dengan Judul “Problematika kewarisan akibat perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Islam dan perundang-undangan”. Jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis, perbedaan mendasar pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta ruang lingkup pembahasannya. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai status kewarisan yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, terutama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini berfokus pada legitimasi perkawinan menurut syariat, kedudukan anak, serta konsekuensi kewarisan yang timbul berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, lebih menyoroti konstruksi normatif mengenai kedudukan hukum para pihak dalam sistem kewarisan dan cenderung bersifat konseptual dan doktrinal, dengan fokus pada harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan hukum nasional⁹, sedangkan penelitian penulis berorientasi pada penyelesaian sengketa waris yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat, dengan penekanan pada implikasi yuridis terhadap status hukum istri, anak, dan hak kewarisan dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya KUHPdata dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus utamanya terletak pada aspek perlindungan hukum, kepastian status keperdataan, serta mekanisme penyelesaian sengketa di hadapan hukum, menekankan dimensi litigasi dan penyelesaian sengketa waris. Selain itu, dari segi pendekatan, penelitian penulis menggunakan pendekatan yang lebih aplikatif dan problem-oriented, karena mengulas konflik hukum yang nyata dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat. Kedua penelitian ini saling melengkapi, penelitian penulis memberikan kontribusi pada aspek penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum, sedangkan jurnal yang diteliti oleh Taherong memperkaya pemahaman teoritis mengenai dasar-dasar kewarisan akibat perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

⁹ Taherong, “PROBLEMATIKA KEWARISAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 1 Nomor 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4197>.



B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implikasi hukum perkawinan tidak tercatat (nikah siri) terhadap kedudukan hukum istri dan anak dalam sistem kewarisan, serta mengkaji penyelesaian sengketa waris yang muncul setelah meninggalnya pewaris. Melalui pendekatan kasus, penelitian menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris akibat perkawinan tidak tercatat, baik yang diputus oleh peradilan agama maupun peradilan umum, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sebagai teknik utama penelitian. Bahan hukum yang dikaji meliputi putusan pengadilan mengenai sengketa waris yang melibatkan nikah siri, berkas perkara yang memuat permohonan, jawaban para pihak, serta alat bukti yang berkaitan dengan status perkawinan dan hubungan keperdataan anak. Selain itu, penelitian juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Literatur ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu turut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan argumentasi hukum.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pola-pola yurisprudensi, mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan penerapan norma hukum, serta menafsirkan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hak waris istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Sumber data primer penelitian berupa putusan pengadilan dan berkas perkara, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur hukum keluarga, hukum kewarisan, dan penelitian relevan lainnya¹⁰.

C. Pembahasan

Pengaturan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Menurut KUPerdata dan Undang-Undang Perkawinan

¹⁰ Suprihatin & Agus Supriyanto M. Rifki Maulana, Musyaffa Amin Ash Shabah, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Bekasi (Studi Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11 Nomor 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17714>.



Perkawinan tidak tercatat, yang sering dikenal sebagai nikah siri atau perkawinan bawah tangan, merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak didaftarkan secara resmi pada instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara¹¹. Praktik ini umumnya terjadi karena berbagai alasan, antara lain untuk menghindari perbuatan zina, tidak mendapatkan persetujuan orang tua, adanya kehamilan di luar nikah, kendala administratif seperti belum terbitnya akta cerai, maupun faktor budaya serta rendahnya tingkat kesadaran hukum Masyarakat¹². Dalam perspektif hukum positif Indonesia, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga suatu perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh keabsahan secara hukum negara¹³. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi, yang dibuktikan melalui akta nikah sebagai alat bukti autentik guna menjamin perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut¹⁴.

Perkawinan Tercatat VS Tidak Tercatat (Agama VS Negara)

Aspek	Sah Agama tapi Tidak Tercatat	Sah Menurut Negara
Status perkawinan	Diakui agama/ adat, tidak diakui negara	Diakui agama & negara
Bukti hukum	Umumnya hanya saksi/ catatan adat	Akta nikah resmi ¹⁵

¹¹ Siska Lis Sulistiani, "ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 Nomor 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.

¹² M. Makhrus Fauzi. Theadora Rahmawati, "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3 Nomor 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.

¹³ Rikardo Simarmata. Perwitiningsih, "Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum Dalam Pengurusan Harta Bersama," *Media Iuris* 4 Nomor 2 (2021), <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25874>.

¹⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law & Governance Journal*. 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

¹⁵ Prasetyo.



Akses ke pengadilan (cerai, harta)	Sangat terbatas	Penuh (cerai, harta bersama, nafkah)
Perlindungan istri & anak	Lemah (diskriminasi, sulit hak waris, akta lahir)	Lebih kuat & pasti ¹⁶

Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan status keperdataan sebagai suami dan istri, sekaligus membentuk suatu keluarga yang memiliki hak dan kewajiban terkait harta bersama. Dalam konteks ini, keluarga dipandang sebagai kesatuan hukum yang mengelola dan menggunakan harta bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri¹⁷. Akan tetapi, secara yuridis, keberadaan keluarga sebagai subjek hukum serta lahirnya rezim harta bersama memperoleh kepastian hukum setelah adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan¹⁸.

Bagi istri, ketiadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya kepastian status hukum serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum, seperti pengajuan gugatan perceraian, tuntutan nafkah, maupun klaim atas harta bersama¹⁹. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kerap menghadapi permasalahan administratif dan sosial karena sering diposisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui negara. Dalam praktiknya, akta kelahiran anak sering kali hanya mencantumkan identitas ibu, sehingga berpotensi menimbulkan stigma sosial serta hambatan dalam memperoleh berbagai hak keperdataan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, identitas hukum, dan kewarisan²⁰. Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat pada prinsipnya memiliki hubungan perdata yang secara otomatis diakui dengan ibunya dan keluarga pihak ibu. Untuk memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayah serta mengakses hak-hak

¹⁶ Husni Syawali Syabian Arya Rasyid Gurning, "Akibat Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5 Nomor 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21244>.

¹⁷ Arum Widiastuti, Masruroh, Ainul, "HAK WARIS TANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6 Nomor 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.16472>.

¹⁸ Perwitiningsih, "Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum Dalam Pengurusan Harta Bersama."

¹⁹ Fitri Yani, Nurhasan, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Wajah Hukum* 3 Nomor 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.70>.

²⁰ Syabian Arya Rasyid Gurning, "Akibat Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."



yang bersumber dari hubungan tersebut, termasuk hak waris, umumnya diperlukan langkah hukum tertentu, seperti pengajuan itsbat nikah atau bentuk pengakuan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²¹. Oleh karena itu, berbagai penelitian dan kajian hukum menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri, anak, dan harta bersama, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga²².

Kedudukan Ahli Waris dan Hak Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (sering disebut nikah siri) pada dasarnya dapat dianggap sah menurut ketentuan agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan administratif yang memadai karena tidak tercatat oleh instansi yang berwenang. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kedudukan istri dan anak dalam pembagian warisan setelah suami atau ayah meninggal dunia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, putusan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan hambatan yang muncul dalam praktik.

Menurut hukum positif Indonesia, istri yang berada dalam perkawinan tidak tercatat pada umumnya tidak memperoleh pengakuan hukum yang sama dengan istri dalam perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Akibatnya, istri tersebut sering menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak keperdataan, seperti nafkah, harta bersama, maupun hak atas warisan ketika suami meninggal dunia. Dalam berbagai sengketa waris, keberadaan istri yang perkawinannya tidak tercatat kerap tidak diakui sebagai ahli waris yang sah, sehingga kedudukannya menjadi lebih lemah dibandingkan

²¹ Amelia Sri Kusuma Dewi. Siti Wahyuni Laadiy, Hanif Nur Widhiyanti, "LEGAL INTERPETATION OF CIVIL RELATIONS BETWEEN OUT OF WEDLOCK CHILDREN AND THEIR FATHERS IN INDONESIAN INHERITANCE LAW," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7 Nomor 2 (2025), <https://doi.org/https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index>.

²² Hasbi Ash Shiddiqi. Awaliya Safithri, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10 Nomor 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.



istri yang perkawinannya tercatat secara resmi²³. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada awalnya ditempatkan sebagai anak luar kawin berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensinya, hubungan keperdataan anak tersebut pada prinsipnya hanya diakui dengan ibu dan keluarga pihak ibu, sehingga hak untuk mewarisi dari ayah tidak muncul secara otomatis. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hubungan keperdataan dengan ayah, diperlukan pembuktian atau mekanisme hukum tertentu sesuai ketentuan yang berlaku²⁴. Dalam praktik kehidupan masyarakat, keberadaan istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat sering kali tetap diterima dan diakui berdasarkan norma agama maupun adat setempat. Namun, pengakuan sosial tersebut tidak selalu sejalan dengan sistem hukum negara. Perbedaan antara pengakuan sosial dan pengakuan hukum inilah yang kerap memunculkan konflik serta sengketa mengenai status dan pembagian warisan ketika pewaris meninggal dunia²⁵.

Perbedaan Pengakuan Anak dan Akses Waris

Aspek	Sebelum Putusan MK 46/2010	Setelah Putusan MK 46/2010
Hubungan anak–ayah	Hanya dengan ibu & keluarga ibu	Dapat ada hubungan perdata dengan ayah bila terbukti biologis ²⁶
Hak waris dari ayah	Umumnya tertutup (hanya jalur ibu)	Terbuka jika ada bukti ilmiah/nasab & pengakuan/hakim ²⁷

Bagi istri, ketiadaan akta nikah menyebabkan posisi hukumnya menjadi lemah ketika harus membuktikan adanya hubungan perkawinan di hadapan pengadilan. Tanpa

²³ Mohamad Rivaldi Moha. Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim, “Ketiadaan Pencatatan Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Masyarakat Perdesaan,” *YUDHISTIRA Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3 Nomor 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.

²⁴ M. Syahnar Harahap. Komarudin, “KONSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 43 MENGENAI HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SIRI,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3 Nomor 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>.

²⁵ Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim, “Ketiadaan Pencatatan Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Masyarakat Perdesaan.”

²⁶ Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Eric Ongko, Stefani Wibowo, “INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010.”

²⁷ Dwi Tatak Subagiyo and Desy Nurkristia Tejawati, “THE EXPLANATION OF THE CHILD AND WIFE’S INHERITANCE RIGHTS AS A RESULT OF SIRI LEGITIMATE MARRIAGE,” *CEPALO* 6 Nomor 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no1.2589>.



adanya penetapan isbat nikah, perkawinan tersebut sering kali tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor sosial seperti stigma terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, penolakan dari ayah atau keluarga ayah, serta keterbatasan biaya dan akses terhadap proses peradilan sering kali menjadi kendala yang menghambat upaya pembuktian. Akibatnya, perlindungan hukum yang telah diberikan melalui putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan belum selalu dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya menempatkan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak luar kawin yang mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga pihak ibu. Dalam kondisi tersebut, hak mewaris anak pada prinsipnya hanya berasal dari garis keturunan ibu. Namun, apabila perkawinan orang tuanya kemudian memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah, status anak dapat berubah menjadi anak sah sehingga memperoleh hak dan kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat, termasuk hak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya²⁸. Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin semakin terlihat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Dengan demikian, anak memiliki peluang untuk menuntut berbagai hak keperdataan, termasuk hak yang berkaitan dengan warisan.

Selain itu, perselisihan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai besaran bagian warisan yang seharusnya diterima oleh anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau yang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Kondisi tersebut sering berkembang menjadi sengketa hukum karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya atas harta warisan yang ditinggalkan. Masih adanya stigma negatif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat serta anggapan

²⁸ Komarudin, "KONSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 43 MENGENAI HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SIRI."



bahwa nikah siri tidak memiliki legitimasi yang kuat karena tidak diakui secara administratif oleh negara sering kali memperkuat penolakan dari keluarga pewaris. Padahal, dalam perspektif agama, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan²⁹.

Permasalahan semakin kompleks ketika tidak tersedia dokumen atau bukti hukum yang memadai, seperti akta nikah, pengakuan anak oleh ayah, penetapan isbat nikah, maupun putusan mengenai asal-usul anak. Ketidadaan bukti-bukti tersebut menyebabkan status hukum istri dan anak sulit dibuktikan di hadapan pengadilan. Untuk mengurangi potensi sengketa waris di masa mendatang, berbagai langkah preventif perlu dilakukan, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, memperluas edukasi hukum terkait hak-hak keluarga, serta menyederhanakan akses dan prosedur pengajuan isbat nikah maupun penetapan asal-usul anak. Dengan adanya kepastian status hukum sejak awal, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dapat lebih terjamin sekaligus meminimalkan konflik di antara para ahli waris³⁰

Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perkawinan Tidak Tercatat dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Hak waris yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia merupakan persoalan yang sering menimbulkan sengketa karena dipengaruhi oleh keberagaman sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam praktiknya, istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kerap berada dalam posisi yang kurang terlindungi secara hukum, terutama terkait pengakuan status keperdataan dan hak atas warisan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka berpotensi kehilangan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai anggota keluarga. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, khususnya terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga memperkuat jaminan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris.

²⁹ Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010."

³⁰ Rizky Ayu Sri Windani, Indri Meiliawati, "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia," *International Journal of Research and Review [Indexed, Peer-Reviewed Journal]* 12 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20250426>.

Dalam sengketa waris yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat, pembuktian mengenai status dan asal-usul anak memegang peranan yang sangat penting. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya dapat diakui sepanjang dapat dibuktikan melalui metode ilmiah, terutama pemeriksaan DNA, serta didukung oleh alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara perdata. Selain bukti ilmiah, keterangan saksi, dokumen-dokumen yang relevan, serta penetapan isbat nikah atau bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara ayah dan anak juga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian³¹. Penetapan asal-usul anak melalui mekanisme tersebut menjadi dasar penting dalam memperoleh pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk menerima bagian warisan dari ayah biologisnya³².

Bentuk Perlindungan Hukum Istri & Anak Nikah Siri

Isu	Bentuk perlindungan
Anak nikah siri	Akta lahir, pengakuan nasab, akses nafkah & waris melalui pembuktian ayah biologis ³³
Istri nikah siri	Isbat nikah, akses ke harta bersama, nafkah, dan perlindungan dari penelantaran
Pencegahan	Edukasi pencatatan nikah, pembaruan regulasi, sosialisasi hak ³⁴

Perlindungan hukum secara preventif diwujudkan melalui penegakan kewajiban pencatatan perkawinan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya status hukum perkawinan, serta optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi pencatatan sipil dalam proses administrasi perkawinan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme peradilan yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk memperoleh pengesahan anak, pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua, pemenuhan hak nafkah, hingga penuntutan hak

³¹ Hasan Matsum Asrat Nita Wati, Pagar, "Legal Protection for Wives in Unregistered Polygamous Marriages: An Analysis of Islamic Law in Indonesia," *Pena Justisia* 24 Nomor 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6589>.

³² Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010."

³³ Muhammad Husnul Wiranda Soraya, Bukhari Ali, "Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage)," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14 Nomor 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>.

³⁴ Wiranda Soraya, Bukhari Ali.



waris. Upaya hukum tersebut banyak didasarkan pada perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan yang tercatat ³⁵.

Dalam rezim KUHPerdara, hak waris anak luar kawin yang telah diakui tetap tunduk pada ketentuan mengenai besaran bagian waris tertentu. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), persoalan kewarisan masih berkaitan erat dengan hubungan nasab dan keabsahan perkawinan, sehingga penerapan hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memerlukan penafsiran dan pertimbangan hukum yang lebih lanjut. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memperkuat perlindungan hak keperdataan anak, tetapi juga mendorong perkembangan hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak anak ³⁶.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian dari sekadar analisis norma kewarisan menuju pembahasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada kedudukan hukum dan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan ketentuan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta analisis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, kajian mengenai bagaimana sengketa waris tersebut diselesaikan secara konkret melalui kombinasi musyawarah, mediasi, dan litigasi masih relatif terbatas. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih aplikatif dengan menyoroti peran berbagai instrumen pembuktian, seperti tes DNA, isbat nikah, akta atau sertifikat waris, serta alat bukti lain yang relevan dalam memperkuat posisi hukum anak dan istri dari perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perubahan norma hukum yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik penyelesaian sengketa waris yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang rentan. Kontribusi utama penelitian ini adalah membangun hubungan antara perkembangan hukum normatif dan implementasinya

³⁵ Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010."

³⁶ Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Eric Ongko, Stefani Wibowo, "INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010."



dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi administrasi hukum keluarga, penguatan sistem pembuktian, serta perluasan akses terhadap keadilan bagi anak dan istri yang terdampak oleh perkawinan tidak tercatat, sehingga tercipta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat³⁷.

D. Penutup

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menimbulkan implikasi hukum yang sangat luas terhadap kedudukan istri, anak, harta bersama, dan hak kewarisan. Walaupun secara agama perkawinan tersebut dapat dinilai sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dalam perspektif hukum nasional, ketiadaan pencatatan menyebabkan hubungan hukum para pihak tidak memperoleh pengakuan formal dari negara. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan menjadi lemah, khususnya bagi istri yang berpotensi kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, dan bagian waris. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tersebut kerap menghadapi hambatan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya, terutama dalam perkara kewarisan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara keabsahan secara religius dan legalitas secara yuridis, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya sengketa di kemudian hari.

Ditinjau dari KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan merupakan instrumen esensial untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana fundamental untuk menjamin status hukum, melindungi hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, serta mencegah timbulnya konflik hukum dalam kehidupan keluarga.

REFERENSI

Asrat Nita Wati, Pagar, Hasan Matsum. "Legal Protection for Wives in Unregistered

³⁷ Utama Wardi, "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia," *Hakamain Journal of Sharia and Law Studies* 3 Nomor 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>.



- Polygamous Marriages: An Analysis of Islamic Law in Indonesia.” *Pena Justisia* 24 Nomor 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6589>.
- Awaliya Safithri, Hasbi Ash Shiddiqi. “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah).” *Jurnal Hukum Das Sollen* 10 Nomor 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.
- Chafidzul Hakim Noer, Dahlan Thamrin, Budi Parmono. “Approval Of Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law And State Law And Its Influence On The Position Of Wife, Children, And Property.” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 15 Nomor 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/juw>.
- Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_yBRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkawinan&ots=fhj6I5BeT7&sig=lqPSLds7kEW2sveT5atPrMC07Vw&redir_esc.
- Komarudin, M. Syahnan Harahap. “KONSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 43 MENGENAI HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SIRI.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3 Nomor 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>.
- M. Rifki Maulana, Musyaffa Amin Ash Shabah, Suprihatin & Agus Supriyanto. “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Bekasi (Studi Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks).” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11 Nomor 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17714>.
- M.Zamroni. *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA*. Surabaya, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=9bOWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=perkawinan&ots=4ZqWa7pEZ2&sig=9nEDXxOsX1nRB6mo9FMklBs249o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Masruroh, Ainul, Arum Widiastuti. “HAK WARIS TANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6 Nomor 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.16472>.
- Nurhasan, Fitri Yani. “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Wajah Hukum* 3 Nomor 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.70>.
- Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xfCNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkembangan+hukum+waris&ots=wzUb8xmzhA&sig=PhSiIJwmqQvS0AqjBQ01QGo-kx0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.
- Perwitiningsih, Rikardo Simarmata. “Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum Dalam Pengurusan Harta Bersama.” *Media Iuris* 4 Nomor 2 (2021). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25874>.
- Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law & Governance Journal*. 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.



- Rama Fachreza Aleaputra, Sidi Ahyar Wiraguna. "KUH PERDATA DAN SENGKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2 Nomor 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>.
- Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim, Mohamad Rivaldi Moha. "Ketiaadaan Pencatatan Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Masyarakat Perdesaan." *YUDHISTIRA Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3 Nomor 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.
- Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Eric Ongko, Stefani Wibowo, Julius Kamal. "INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010." *IBLAM LAW REVIEW* 4 Nomor 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.350>.
- Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, Sri Sukma Damayanti. "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 3 Nomor 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijsw.v3i1.557>.
- Siti Wahyuni Laadiy, Hanif Nur Widhiyanti, Amelia Sri Kusuma Dewi. "LEGAL INTERPETATION OF CIVIL RELATIONS BETWEEN OUT OF WEDLOCK CHILDREN AND THEIR FATHERS IN INDONESIAN INHERITANCE LAW." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIEM)* 7 Nomor 2 (2025). <https://doi.org/https://journal.yaspim.org/index.php/IJIEM/index>.
- Sri Windani, Indri Meiliawati, Rizky Ayu. "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia." *International Journal of Research and Review [Indexed, Peer-Reviewed Journal]* 12 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20250426>.
- Subagiyo, Dwi Tatak, and Desy Nurkristia Tejawati. "THE EXPLANATION OF THE CHILD AND WIFE'S INHERITANCE RIGHTS AS A RESULT OF SIRI LEGITIMATE MARRIAGE." *CEPALO* 6 Nomor 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no1.2589>.
- Sulistiani, Siska Lis. "ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 Nomor 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.
- Syabian Arya Rasyid Gurning, Husni Syawali. "Akibat Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5 Nomor 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21244>.
- Taherong. "PROBLEMATIKA KEWARISAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN." *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 1 Nomor 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4197>.
- Theadora Rahmawati, M. Makhrus Fauzi. "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3 Nomor 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.
- Wardi, Utama. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia." *Hakamain Journal of Sharia and Law*



- Studies* 3 Nomor 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>.
- Wiranda Soraya, Bukhari Ali, Muhammad Husnul. "Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage)." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14 Nomor 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>.
- Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati. "FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 Nomor 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1430>.